



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI
RUSIA TENTANG EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON EXTRADITION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition*) pada tanggal 31 Maret 2023 di Bali, Indonesia, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas Perjanjian Ekstradisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition*);

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 2 –

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON EXTRADITION*).**

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition*) yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2023 di Bali, Indonesia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 3 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 181

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI
RUSIA TENTANG EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON EXTRADITION*)**

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini sekaligus membuka peluang lebih besar bagi tersangka atau pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition*) pada tanggal 31 Maret 2023 di Bali, Indonesia. Perjanjian ini diharapkan semakin memperkuat hubungan dan kerja sama kedua negara dalam penegakan hukum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*), serta melengkapi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik

Indonesia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Perjanjian Ekstradisi tersebut mengatur antara lain:

- a. kewajiban untuk mengekstradisi;
- b. kejahatan yang dapat diekstradisikan;
- c. alasan penolakan ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung; dan
- d. pengaturan penyerahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7146